



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2015/PA/Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Dico Mobil, bertempat kediaman di jalan Perumahan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 34/Pdt.G/2015/PA/Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/DN/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Penggugat di Desa X, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, selama 3 hari kemudinnbertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa secara bergantian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan kalau pulang suka marah-marah;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan Kotor yang menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat sakit hati;
  - d. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa



keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2014 saatmana Penggugat Tergugat dan ternyata Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Sudirman bin Muh Basri terhadap Penggugat, Salmawati binti . Dg. Lurang;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2015/PA/Sgm.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 34/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 16 Januari 2015 dan tanggal 27 Januari 2015 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Nomor 01/DN/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan cocok oleh Ketua majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 P, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah Kemenakan saksi dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat, namun Saksi tidak tahu nama Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah saksi datang dari Kalimantan,



Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Pallantikang;

- Bahwa sejak saksi datang dari Kalimantan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat orang mabuk dan kata orang sekitar kalau yang mabuk itu Tergugat;
- Bahwa para tetangga sering cerita bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.

2. SAKSI 2 P, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sudirman;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pallantikang, namun kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi diberi tahu Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2015/PA/Sgm.



tinggal bersama orang tua Penggugat di Pattalassang sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Romang Polong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidak hadirannya Tergugat, namun untuk terwujudnya kebenaran formil maupun materiil atas gugatan Penggugat sebagai perkara dibidang perkawinan maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau



pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, dimana kesaksian saksi-saksi tersebut berdasarkan pemberitahuan atau informasi dari Penggugat atau dari orang lain, tidak berdasarkan pengetahuannya, dan tidak melihat atau mengalami langsung peristiwa Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang digariskan pasal 308 (1) R.Bg. maka dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun *testimonium de auditu* oleh beberapa kalangan praktisi hukum dapat dijadikan bukti permulaan akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini menelaah alasan pokok gugatan Penggugat dan akibatnya yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama adalah Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa permasalahannya ada pada Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau dikonstruksi sebagai bukti persangkaan hakim untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2015/PA/Sgm.





Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan segala perubahannya maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.





Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2015/PA/Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)